



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPSTSP/IPS-PAUD/2022/002

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Sdri. **PUTRI HIJRAH ARDIANTI** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk "Satuan Paud Sejenis Tunas Harapan"
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Tim Pengawas Paud dan Dikmas Nomor. 421/Disdikbud - P2D/2021/1397 tanggal 22 Desember 2021 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Penyelenggara : **Yayasan Makmur Cerdas Ceria**
NIB : **0712210036515**
Alamat Penyelenggara : **Jl. Hang Tuah VII, Kel/Desa Makmur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan**
- Nama Sekolah : **Satuan PAUD Sejenis TUNAS HARAPAN**
Alamat Sekolah : **Jl. Hang Tuah VII, Kel/Desa Makmur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan**
- Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis**
Penanggungjawab : **PUTRI HIJRAH ARDIANTI**
Jabatan : **Kepala Sekolah**

Kedua

- : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

Ketiga

- : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 03 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan